



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal itu juga dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Rmb yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon, yaitu.

N a m a : **Anak Pemohon I**

U m u r : 18 Tahun

A g a m a : I s l a m

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat Tinggal : Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Anak Para Pemohon**

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki :

N a m a : **Anak Pemohon II**

U m u r : 19 Tahun

A g a m a : I s l a m

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Desa Pasare Apua, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Selanjutnya disebut Sebagai **Calon Suami Anak Para Pemohon.**

2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Oktober 2000, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/08/XXI/2000 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1) Anak Kesatu Umur 18 Tahun

2) Anak Kedua Umur 13 Tahun

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak yang bernama Anak PI dengan seorang laki-laki bernama Anak PII ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Lantari Jaya guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai

Halaman 2 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penolakan pernikahan, Nomor 17/kua.24.08.19/Pw.01/1/2021 tertanggal 19 Januari 2021;

6. Bahwa antara Anak Para Pemohon Anak PI Anak PII telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) Tahun;
7. Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tersebut sudah begitu eratnya terjalin bahkan selalu terlihat jalan bersama layaknya suami istri sehingga mengkhawatirkan Para Pemohon apabila terjadi hal-hal yang di luar kendali Para Pemohon, untuk itu Para Pemohon menginginkan Anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Para Pemohon Vindy Septiana Putri binti Suseno dengan Gunawan bin Abd. Majid tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal ini tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Anak PI** dengan seorang laki-laki bernama **Anak PII**;

Halaman 3 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut dengan alasan anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan anak Para Pemohon telah hamil sekitar 3 bulan akibat perbuatannya dengan calon suaminya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon secara bersama-sama memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama **Anak PII**, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut hingga anak Para Pemohon hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, begitupula dengan anak Para Pemohon telah siap

Halaman 4 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai driver/sopir dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui dan memberikan izin pada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya tentang kehendak nikah anak Para Pemohon, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Anak PI**, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMA dan sedang mendaftar di perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan perkuliahan;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-

Halaman 5 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama **Anak PI**;

- Bahwa calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa keinginannya untuk menikah adalah keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya ataupun pihak lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga ia hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut berhubungan badan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan dari salah satu di antara ia dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon pula telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Anak PII**, yang telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Abd. Majid dan Hj. Samsia;
- Bahwa saat ini calon Suami anak Para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini calon Suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai driver/sopir dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Vindy Septiana Putri binti Suseno;
- Bahwa keinginannya untuk menikah adalah keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya ataupun pihak lainnya;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon

Halaman 6 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon hamil 3 bulan;

- Bahwa antara calon Suami anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut berhubungan badan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan dari salah satu di antara calon Suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon Suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya, namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup untuk menikah;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung calon suami anaknya yang bernama **Hj. Samsia binit H. Amir**, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Gunawan bin Abd. Majid dengan anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anaknya yang bernama Gunawan bin Abd. Majid telah berusia 19 tahun;
- Bahwa anaknya telah lama berpacaran dengan anak Para Pemohon dan telah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa anaknya telah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, begitupula dengan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai driver/sopir dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 7 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah merestui dan memberikan izin pada anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya tentang kehendak nikah anak Para Pemohon, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak Para Pemohon belum cukup umur

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7406211607820001 Tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 7406215908840001 Tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/08/XXI/2000 tanggal 3 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7406211803080094 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vindy Septiana Putri Nomor 7407CII0206200800413 Tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (calon suami) Gunawan Nomor 392/IST/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Nomor 445/1186/Sket/PKM-Rarut/XI/2020 Tanggal 28 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rarowatu Utara, bernazegelen oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Nomor 445/075/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lombakasih, bernazegelen oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 17/Kua.24.08.19/Pw.01/1/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon Nomor 7406214209020001 Tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10).

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 7406213112010002 Tanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.11).

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi PI**, umur 44 tahun, Tante dari Anak Para Pemohon pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama Vindy Septiana Putri binti Suseno tetapi masih dibawah umur 19 tahun (18 tahun).
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama Gunawan bin Abd. Majid.
- Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Lantari Jaya menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Driver/Sopir dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

2. **Saksi PI**, umur 25 tahun, hubungan Sepupu Calon Suami anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama Vindy Septiana Putri binti Suseno tetapi masih dibawah umur 19 tahun (18 tahun).
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama Gunawan bin Abd. Majid.
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Lantari Jaya menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil.

Halaman 10 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Driver/Sopir dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Vindy Septiana Putri binti Suseno**, tanggal lahir 02 September 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga HakimTunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang yang dari

Halaman 12 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/08/XXI/2000 tanggal 3 November 2000, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama **Vindy Septiana Putri binti Suseno** tersebut masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama **Gunawan bin Abd. Majid** berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan Surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rarowatu Utara dan UPTD Puskesmas Lambakasih terbukti anak Para Pemohon bernama Vindy Septiana Putrid dan Calon Suami Anak para Pemohon bernama Gunawan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Vindy Septiana Putri dengan Gunawan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantarai Jaya, Kabupaten Bombana, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Vindy Septiana Putri (*vide*, bukti P.2 dan P.3), karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang

Halaman 13 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu **Sriyati. M binti Yadiman** dan **Andi Sukri, S.E bin Andi Suyuti**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Vindy Septiana Putri binti Suseno telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Gunawan bin Abd. Majid tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Driver/Sopir dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar dua tahun lebih dengan laki-laki bernama Gunawan bin Abd. Majid dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh / dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Gunawan bin Abd. Majid tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Vindy Septiana Putri binti Suseno, umurnya belum sampai 19 tahun ;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Vindy Septiana Putri binti Suseno menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Gunawan bin Abd. Majid sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil;

Halaman 14 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja menjadi Driver/Sopir dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama

Halaman 15 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bin Abd. Majid kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Halaman 16 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis telah meminta keterangan dari anak Para Pemohon yang mengakui bahwa sudah lama berpacaran bahkan sudah hamil, keadaan demikian jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Halaman 18 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Vindy Septiana Putri binti Suseno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gunawan bin Abd. Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, **Anak PI** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Anak PII**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 19 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)